

PEMBINAAN ANAK TANPA KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR

Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

Violence in coaching children is one of the serious problems we face today, various elements, especially the government, are related to the government's efforts to implement the Child Protection Law Number 35 of 2014. On the other hand, parents who are not aware have committed violence in coaching them. Children feel that they have carried out their duties as parents who have full rights over their children, while children in their immature physical and psychological development will receive adverse impacts on their development. The cause of violence in child development is due to environmental factors in the community, such as dense residential areas which can affect parents to be rude to their children due to the habits of the parents in the environment. The education and occupation factors of parents, parents who do not have a job are more prone to abuse their children than those who have jobs and routines. The digital media factor, in the millennial era without borders, we cannot deny that everything, whether positive or negative, can be easily obtained, this is also a factor in the occurrence of violence in fostering children, the lack of understanding of parents about a spectacle can have negative consequences for how to coach children.

Keywords: Children, Formation, Violence.

Abstrak

Kekerasan dalam pembinaan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang kita hadapi saat ini, berbagai elemen terutama pemerintah dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Disisi lain, orangtua yang tidak sadar telah melakukan kekerasan dalam pembinaan kepada anak merasa telah melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang mempunyai hak penuh atas anaknya, sedangkan anak dalam perkembangan fisik maupun psikisnya yang belum matang akan menerima dampak buruk bagi perkembangannya. Penyebab terjadinya kekerasan didalam pembinaan anak disebabkan faktor lingkungan masyarakat, seperti kawasan pemukiman yang padat yang dapat mempengaruhi orangtua bersifat kasar terhadap anaknya dikarenakan mengikuti kebiasaan para orang tua dilingkungan tersebut. Faktor pendidikan dan pekerjaan orangtua, orangtua yang tidak memiliki pekerjaan lebih rentan berlaku kasar

terhadap anak dibandingkan yang mempunyai pekerjaan dan rutinitas. Faktor media digital, di era millennial tanpa batas tidak bisa kita pungkiri segala sesuatunya baik itu positif maupun negatif sekalipun bisa dengan mudah diperoleh, hal ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam pembinaan anak, kurangnya pemahaman orang tua tentang suatu tontonan dapat berakibat negatif bagi cara pembinaan terhadap anak.

Kata kunci : Anak, Kekerasan, Pembinaan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, seorang anak dilahirkan ke dunia ini bagaikan selembar kertas putih, tanpa mengetahui seperti apa warna dunia yang akan hadir dalam kertas tersebut. Orang tua dan lingkungan sangat berperan dalam memberikan warna pada kehidupan anak. Dari orang tua dan lingkunganlah mereka belajar mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Pembentukan perilaku atau karakter anak dimulai sejak usia dini melalui kebiasaan sehari-hari di rumah bersama orang tua, saudara kandung, keluarga lainnya dan teman bermain.

Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu dengan UU No. 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Langkah pemerintah selanjutnya adalah dengan menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) yang diharapkan anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menggariskan bahwa anak adalah penerus bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Namun meskipun Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah disahkan, tetapi pelaksanaan lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Sedangkan, UU perlindungan anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok

orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹ Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa :² Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :³

- a. Pengerusakan terhadap barang;
- b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- c. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan urain tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan. Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁴

Menurut Santoso⁵,kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990). h.425.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991). h.84.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991). h.126.

⁴ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, (Bandung: Politea, 1987). h.125.

⁵ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002). h. 24.

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :⁶

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359 -367 KUHP

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :⁷

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan seksual

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata Abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.⁸Kata ini didefinisikan sebagai “improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).Sedangkan kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Marzuki Umar Sa’abah mengemukakan (child abuse) adalah tindakan orang dewasa terhadap anak dengan cara yang disadari ataupun tidak yang berakibat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Sehingga dapat menimbulkan cacat fisik, mental bahkan kematian pada anak.⁹

Kekerasan terhadap anak sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual, padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (stuktural) juga membawa dampak buruk permanen terhadap anak. Karenanya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical*) hingga seksual (*sexual abuse*) ; dari yang

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991). h. 84-85.

⁷ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992). h. 62.

⁸ Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, (Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), 2006). h.36.

⁹ Marzuki Umar Sa’abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Pres , 2006). h. 91.

bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.

Sebagaimana dalam Q.S Ali-Imran / 3: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنِتَّ لَهُمْ طَّ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي أَلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَّهْ كُلَّ عَلَى اللَّهِ هَلَّا يَحُبُّ الْمُتَوَّكِّلِينَ

Terjemahannya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.

Dalam Surah ini Allah menyuruh manusia untuk berbuat lemah lembut. Dalam perkataan maupun perbuatan. Meskipun telah ada larangan didalam Al Qur'an namun tetap saja kekerasan pada anak sering terjadi. Sebagian mempercayai bahwa hal tersebut dapat membuat mereka berhasil dan tidak bermental lemah di masa tua. Jelas *argumentum ad antiquitatem* semacam ini tidak berdasar. Budaya kekerasan tidak akan menghasilkan apapun. Oleh karena itu penulis memilih judul : Pembinaan Anak Tanpa kekerasan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai Undang-undang No.35 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan. Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kel. Tamparang Keke, Kec. Mamajang, Kota Makassar dengan dasar pertimbangan bahwa di Kelurahan tersebut termasuk salah satu yang terpadat di Kota Makassar, selain itu juga terdapat keberagaman klaster sosial dimana terdapat pemukiman biasa, perumahan, dan asrama militer yang diharapkan dapat menjadi sarana penelitian yang diharapkan menghasilkan data yang lebih lengkap terhadap masalah pembinaan atau tindak kekerasan yang terjadi lokasi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Peranan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kelurahan Tamparang Keke

Secara spesifik disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan

Anak, aparat atau masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dibiarkan oleh Aparat Penegak Hukum dan/atau pihak lain. Bagi mereka yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan luka berat atau kematian juga tidak luput dari ancaman pidana penjara dan/atau denda, namun kenyataan yang terjadi di Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar, sering terjadi tindak kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis sering terjadi, akan tetapi perlakuan kekerasan tersebut yang dilakukan oleh baik orang tua, maupun masyarakat itu sendiri, tidak tersentuh oleh hukum, misalnya seorang ayah yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya (kami tidak sebutkan namanya), yang mengakibatkan luka memar pada tubuh anak tersebut dan ini terjadi secara berulang ulang dan tidak ada yang memprosoalkan, namun mereka menganggap bahwa itu adalah merupakan model pembinaan yang dilakukan untuk menyadarkan anak agar tidak nakal, ada juga seorang ibu yang dengan dalih melakukan pembinaan kepada sang anak dengan cara menyakiti jasmaninya, mencubit, menjambak rambutnya, dan lain-lain, dan juga menyakiti psikisnya dengan cara mengeluarkan katakata yang tidak pantas didengar oleh anak tersebut yang seharusnya tidak boleh seperti itu.

B. Deskripsi Pengetahuan Orangtua Tentang Pembinaan Anak Menurut Agama, Undang-Undang, Serta Adat atau Kebiasaan.

Dari hasil wawancara dilapangan yang diperoleh dari beberapa orang responden tentang poin-poin penting yang menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam pembinaan anak dapat dilihat pada tabel wawancara berikut:

Resp.	Nama Responden	Umur	Pekerjaan	Jumlah Anak(Umur)
A	Ny. Lili	38	IRT	5 orang (18 thn, 16 thn, 12, thn, 10 thn)
B	Ny. St. Ramlah	40	IRT	2 orang (15 tahun, 12 tahun)
C	Ny. Hatija	45	IRT	6 orang (25, 18, 15, 13, 12, 10 tahun)
D	Bpk. Sujono	42	TNI	2 orang (15 tahun, 11 tahun)
E	Ny. Muliati	43	IRT	5 orang (20, 17, 12, 7, 5 tahun)

Responden	Perilaku dan pelanggaran Anak								Total	Tindakan pembinaan dari Orangtua
	Ga duh	Ber kel ahi	Me ngo tori	Me rus ak	Me mb ant ah	Mal as	Me ncu ri	Ber boh ong		
A	1	2	1	2	2	2	4	3	17	0 (tidak memberikan nasehat maupun hukuman)
B	2	2	2	2	2	1	4	3	18	1 (memberikan nasehat dan memberikan teladan yang baik)
C	0	2	2	1	2	1	2	2	12	2 (memperingati lewat nasehat dan sedikit ancaman)
D	0	1	3	2	2	3	2	4	17	3 (menggertak dengan ancaman)
E	2	1	3	2	2	1	4	3	18	4 (menghukum lewat lisan maupun kekerasan fisik)

Catatan : 0 – 16 (Dominan nasehat dan arahan)

17 – dst. (Dominan ancaman dan tindakan fisik)

Dari data wawancara pada tabel diatas dapat kita ukur bahwa kecenderungan orang tua yang melakukan kekerasan dalam hal pembinaan anak tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Lebih dari 50% responden memilih melakukan pembinaan dengan cara menggertak, mengancam, bahkan melakukan kontak fisik kepada anak, ketimbang memilih melakukan cara pembinaan yang lebih halus baik itu lewat cara nasehat maupun memberikan contoh langsung. faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap pembinaan anak yang terjadi beberapa faktor, yaitu:

1. Dari Orang tua

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya, adapun hasil wawancara dengan beberapa

- a. Kurangnya pengetahuan orangtua tentang pola pembinaan anak tanpa melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi anak atau merubah perilaku anak, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri seorang anak.
- b. Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga orangtua menjadi lebih sensitif dan reaktif.
- c. Adanya tekanan kerja : sebagai buruh harian lepas yang hari ini bekerja untuk kebutuhan sehari-hari tidak seimbang dengan kebutuhan hidup yang harus ditanggung.

2. Orang tua mengalami masalah psikologis

Jika orang tua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut, bisa mempengaruhi pola hubungan dengan anak. Misalnya, orang tua yang *stress* berkepanjangan, jadi sensitif, kurang sabar dan mudah marah pada anak, atau melampiaskan kekesalan pada anak. Lama kelamaan kondisi ini mempengaruhi kehidupan pribadi anak. Ia bisa kehilangan semangat, daya konsentrasi, jadi sensitif, reaktif, cepat marah, dsb.

3. Keluarga disfungsional

Keluarga yang mengalami disfungsi punya dampak signifikan terhadap sang anak. Keluarga yang salah satu anggotanya sering memukul, atau menyiksa fisik atau emosi, intimidasi anggota keluarga lain; atau keluarga yang sering konflik terbuka tanpa ada resolusi, atau masalah berkepanjangan yang dialami oleh keluarga hingga menyita energi psikis dan fisik, hingga mempengaruhi interaksi sosial, situasi demikian sangat mempengaruhi kondisi emosi anak dan lebih jauh mempengaruhi perkembangan kepribadiannya.

4. Dari Lingkungan

Tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini juga terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu:

- a) Adanya budaya kekerasan : seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sangat toleran terhadap tindakan kekerasan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut memandang kekerasan hal yang biasa / wajar.
- b) Mengalami sindrom Stockholm : Sindrom Stockholm merupakan suatu kondisi psikologis dimana antara pihak korban dengan pihak aggressor terbangun hubungan yang positif dan later on korban membantu aggressor mewujudkan keinginan mereka. Contoh, kekerasan yang terjadi ketika anak yang lebih tua melakukan kekerasan pada anak yang lebih muda, sikap yang seperti ini akan terus berlangsung.

- c) Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan : Jika seseorang terlalu sering menonton tayangan kekerasan maka akan mengakibatkan dirinya terdorong untuk mengimitasi perilaku kekerasan yang ada di televisi. Sebab, dalam tayangan tersebut menampilkan kekerasan yang diasosiasikan dengan kesuksesan, kekuatan dan kejayaan seseorang. Akibatnya, dalam pola berpikir muncul premis bahwa jika ingin kuat dan ditakuti, pakai jalan kekerasan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan hukum Perlindungan Anak Sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah diterapkan namun kekerasan terhadap anak masih terjadi karena ketidak tahuan orang tua tentang aturan yang ada, selaku orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak dengan tetap memberikan hukuman kepada anak yang berulang kali melakukan kekerasan dengan alasan untuk memberikan efek jera pada anak.
2. Dari Keluarga yaitu Pola Asuh, Orangtua mengalami masalah psikologis, Keluarga disfungsi. Dari Lingkungan Adanya budaya kekerasan, Mengalami sindrom Stockholm, Tontonan yang ada baik itu secara langsung maupun melalui media visual lainnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Anak sangat membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, anak memiliki rasa, sebagai orang tua yang baik dalam melakukan pembinaan tidak melakukan kekerasan terhadap anaknya, cara yang paling tepat untuk menunjukkan kasih sayang adalah dengan mendo'akan anak, bersikap lemah lembut dan bertindak cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak, dampak yang timbul akibat dari kekerasan yang dialami oleh anak, seorang anak akan menganggap bahwa, memukul, mencubit, menjambak rambut, atau menyakiti orang lain adalah hal yang boleh dilakukan ketika ada yang membuat anak tersebut marah. Maka selayaknyalah selaku orang tua dapat mengantisipasi hal yang seperti ini.

2. Agar anak tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, sebaiknya sebagai orang tua yang bijak senantiasa memberikan keteladanan yang baik kepada anak, tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis meskipun dengan dalih untuk melakukan pembinaan terhadap anak. Dengan demikian ketika anak melakukan sebuah kekeliruan sebaiknya cepat disadarkan dengan penuh lemah lembut, namun jika anak sudah terlanjur melakukan sebuah kesalahan, hendaknya mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Hurairah. *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*. Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), 2006.
- Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Johan Galtung. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Marzuki Umar Sa'abah. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk. *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*. Propinsi Jateng: Bapenas, 2006.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1991.
- Soejono Sukanto. *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*. Bandung: Politea, 1987.
- Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.